



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A

Website : www.halmaherautarakab.go.id, Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com

T O B E L O

Kode Pos 97762

SURAT IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503/7/DPM-PTSP/PAUD/XI/2020

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA :

1. Surat Permohonan Saudara **RATNA REWI ADIPATI** tanggal 02 November 2020 tentang Memperoleh Izin Operasional PAUD Harapan Baru Desa Tuguis Kecamatan Kao Barat;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor Nomor 421.1/0845/2020 tanggal 02 November 2020 tentang tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Harapan Baru

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Pemilik PAUD : **RATNA REWI ADIPATI**
2. Bertindak Sebagai : **Kepak Sekolah PAUD**
3. Nama PAUD : **PAUD HARAPAN BARU**
4. Penanggungjawab : **RATNA REWI ADIPATI**
5. Desa : **Tuguis**
5. Kecamatan : **Kao Barat**
- 6 Kabupaten : **Halmaheta Utara**
- 7 Provinsi : **Maluku Utara**
- 8 Status Bangunan : **Milik Sekolah**

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara PAUD ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila PAUD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada Tanggal 02 November 2020

a.n. **BUPATI HALMAHERA UTARA** /
Kepala Dinas PMPTSP,



JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.

Pemilihan Tk. I
NIP. 196306141988011002

TEMBUSAN, Yth. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.